



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 59/Pid.B/2018/PN Dgl

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara – perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **WIWIN Alias Papa Zain** ;
Tempat lahir : Kayumalue ;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 01 Januari 1982 ;
Jenis Kelamin : Laki - Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kelurahan Kayumalue Kec. Palu Utara, Kota Palu;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan 20 Februari 2018
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018.

Majelis Hakim memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh penasehat hukum, akan tetapi Terdakwa menerangkan tidak berkehendak didampingi Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini ;

Halaman 1 PUTUSAN Nomor 59/Pid.B/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor :59/Pid.B/2018/PN. Dgl tanggal 13 Februari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Donggala Nomor : 59/Pid.Sus/2018/PN. Dgl tanggal 13 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara pidana Nomor :59/Pid.Sus/2018/PN. Dgl atas nama terdakwa Wiwin Alias Papa Zain beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majels Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa WIWIN Alias PAPA ZAIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WIWIN Alias PAPA ZAIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahaan serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam nomor polisi DN 3895 MI ;Untuk dikembalikan ke AMIRUDDIN Alias AMIR
4. Menetapkan agar Terdakwa Terdakwa WIWIN Alias PAPA ZAIN membayar

Halaman 2 PUTUSAN Nomor 59/Pid.B/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memohon keringan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa yang pada pokoknya masing – masing menyatakan tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO.Reg.Perkara : PDM - 16/Dongg/Epp.2/02/2018 tertanggal Februari 2018 terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Alternatif, sebagai berikut :

DAKWAAN ALTERNATIF

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa WIWIN Alias PAPA ZAIN, pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Desember 2017, bertempat di Desa Ranteleda Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekitar pukul 08.00 WITA, saksi Korban AMIRUDDIN Alias AMIR baru tiba dirumahnya di Desa Ranteleda Kecamatan Palolo kabupaten Sigi dimana pada saat itu Saksi Korban AMIRUDDIN Alias AMIR baru selesai mengambil ikan di Kelurahan Kampung Lere Palu Barat. Pada

Halaman 3 PUTUSAN Nomor 59/Pid.B/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu juga Terdakwa WIWIN Alias PAPA ZAIN sudah berada di rumah Saksi Korban AMIRUDDIN Alias AMIR. Selanjutnya sekita pukul 10.00 WITA, Terdakwa WIWIN Alias PAPA ZAIN meminjam sepeda motor milik Saksi Korban AMIRUDDIN Alias AMIR dengan alasan untuk mengambil uang di rumah saksi AKBAR SIDIK Alias ABA. Selanjutnya Saksi Korban AMIRUDDIN Alias AMIR meminjamkan sepeda motor miliknya ke Terdakwa WIWIN Alias PAPA ZAIN. Begitu selesai mengambil uang di rumah saksi AKBAR SIDIK Alias ABA, Terdakwa WIWIN Alias PAPA ZAIN tidak langsung mengembalikan motor milik Saksi Korban AMIRUDDIN Alias AMIR melainkan Terdakwa WIWIN Alias PAPA ZAIN langsung menuju kerumahnya di Kelurahan Kayu Malue Kecamatan Palu Utara Kota Palu. Terdakwa WIWIN Alias PAPA ZAIN tiba di rumahnya tersebut sekitar pukul 16.00 WITA. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2017 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa WIWIN Alias PAPA ZAIN membawa motor milik Saksi Korban AMIRUDDIN Alias AMIR ke rumah saudara sepupu Terdakwa WIWIN Alias PAPA ZAIN di Desa Salumbone Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala.

- Akibat perbuatan Terdakwa WIWIN Alias PAPA ZAIN mengakibatkan Korban AMIRUDDIN Alias AMIR mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa WIWIN Alias PAPA ZAIN, pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Desember 2017, bertempat di Desa Ranteleda Kecamatan

Halaman 4 PUTUSAN Nomor 59/Pid.B/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palolo Kabupaten Sigi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi Korban AMIRUDDIN Alias AMIR baru tiba di rumahnya di Desa Ranteleda Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi dimana pada saat itu Saksi Korban AMIRUDDIN Alias AMIR baru selesai mengambil ikan di Kelurahan Kampung Lere Palu Barat. Pada saat itu juga Terdakwa WIWIN Alias PAPA ZAIN sudah berada di rumah Saksi Korban AMIRUDDIN Alias AMIR. Selanjutnya sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa WIWIN Alias PAPA ZAIN meminjam sepeda motor milik Saksi Korban AMIRUDDIN Alias AMIR dengan alasan untuk mengambil uang di rumah Saksi AKBAR SIDIK Alias ABA yang jaraknya tidak jauh dari rumah Saksi Korban AMIRUDDIN AMIR. Selanjutnya Saksi Korban AMIRUDDIN Alias AMIR meminjamkan sepeda motor miliknya ke Terdakwa WIWIN Alias PAPA ZAIN namun Saksi Korban berpesan agar Terdakwa WIWIN Alias PAPA ZAIN jangan lama memakai sepeda motor tersebut karena Saksi Korban AMIRUDDIN Alias AMIR masih akan menggunakan sepeda motor tersebut untuk mengambil es batu untuk ikan dan Terdakwa WIWIN Alias PAPA ZAIN pun mengatakan bahwa dirinya tidak akan lama. Begitu Terdakwa WIWIN Alias PAPA ZAIN mendapatkan pinjaman sepeda motor dari Saksi Korban AMIRUDDIN Alias Amir, kemudian Terdakwa WIWIN Alias PAPA ZAIN berangkat menuju rumah Saksi AKBAR SIDIK Alias ABA untuk mengambil uang sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah). Begitu Terdakwa

Halaman 5 PUTUSAN Nomor 59/Pid.B/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIWIN Alias PAPA ZAIN selesai mengambil uang di rumah SAKSI AKBAR SIDIK Alias ABA, Terdakwa WIWIN Alias PAPA ZAIN tidak mengembalikan sepeda motor milik Saksi Korban AMIRUDDIN Alias AMIR padahal sebelumnya Terdakwa WIWIN Alias PAPA ZAIN telah berjanji tidak akan lama memakai sepeda motor yang telah dipinjamkan oleh Saksi Korban AMIRUDDIN Alias AMIR dan segera mengembalikan sepeda motor tersebut ke Saksi Korban AMIRUDDIN Alias AMIR. Selanjutnya hingga pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017, Terdakwa WIWIN Alias PAPA ZAIN belum juga mengembalikan sepeda motor milik Saksi Korban AMIRUDDIN Alias AMIR padahal sebelumnya Terdakwa WIWIN Alias PAPA ZAIN telah berjanji akan mengembalikan sepeda motor Saksi Korban AMIRUDDIN Alias AMIR tidak lama setelah kembali dari rumah Saksi AKBAR SIDIK Alias ABA.

- Akibat perbuatan Terdakwa WIWIN Alias PAPA ZAIN mengakibatkan Korban AMIRUDDIN Alias AMIR mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Pununtut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan dan didengar keterangan saksi - saksi sebagai berikut :

1. Saksi **AMIRUDDIN Alias AMIR** (disumpah), yang ada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena sehubungan dengan perkara Terdakwa yang telah melakukan penggelapan sepeda motor merek Yamaha Mio GT warna hitam milik saksi ;

Halaman 6 PUTUSAN Nomor 59/Pid.B/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di desa Ranteleda Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi tepatnya dirumah saksi ;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa datang kerumah saksi lalu kekemudian Terdakwa meminjam motor milik saksi yaitu motor merek Yamaha Mio GT warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa meminjam motor saksi dengan alasan yaitu untuk mengambil uang di rumah saksi AKBAR Alias ABA yang jaraknya tidak jauh dari rumah saksi ;
- Bahwa pada saat itu juga Terdakwa berjanji akan segera mengembalikan motor tersebut ke Saksi setelah mengambil uang dari rumah Saksi AKBAR ;
- Bahwa setelah Terdakwa meminjam motor milik Saksi, namun Terdakwa tidak mengembalikannya dan bahkan pada tanggal 14 Desember 2017 sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi sempat mencari keberadaan Terdakwa ke rumah keluarganya di Kelurahan Kayumalue namun pada saat itu Saksi tidak menemukan keberadaan Terdakwa dan Saksi juga sering menghubungi Terdakwa namun tidak pernah terhubung ;
- Bahwa kerugian saksi akibat kehilangan motor miliknya yaitu sebesar Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi **AKBAR SIDIK Alias ABA**, keteranganya dalam Berita Acara Penyidikan yang dibacakan oleh Penuntut Umum di hadapan Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan

Halaman 7 PUTUSAN Nomor 59/Pid.B/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggelapan pada hari Selasa 12 Desember 2017 sekitar pukul 10.00

Wita di Desa Rantelada Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;

- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban penggelapan yaitu Amiruddin Alias Amir ;
- Bahwa saksi menerangkan yang digelapkan oleh Terdakwa yaitu motor Yamaha Mio GT warna hitam les merah dengan nomor polisi DN 3895 MI ;

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa 12 Desember 2017 Terdakwa datan kerumah saya di palolo untuk menagih utang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan menggunakan motor Yamaha Mio :

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar **keterangan terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya melakukan penggelapan motor ;
- Bahwa pemilik motor yang saya gelapkan adalah milik Saksi Amiruddin Alias Amir yakni motor Yamaha Mio GT warna hitam les merah dengan nomor polisi DN 3895 MI ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Desa Ranteleda Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi tepatnya dirumah say sendiri ;
- Bahwa saya meminjam motor tersebut dari isteri Saksi Amiruddin ;
- Bahwa saya meminjam motor tersebut dengan alasan mau pergi menagih hutang kepada Saksi Akbar di desa Palolo ;
- Bahwa saya belum mengembalikan motor kepada Saksi Amir karena uang yang dipinjam oleh Saksi Akbar belum dikembalikan kepada saya

Halaman 8 PUTUSAN Nomor 59/Pid.B/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu saya pulang dulu kerumah saya di desa Kayu Malue untuk menunggu Saya sangat menyesali perbuatan saya ;

Menimbang bahwa di persidangan terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah diberi kesempatan untuk mengahdirkan saksi A de Charge atau saksi meringankan untuk kepentingan pembelaannya dalam perkara ini, dan atas kesempatan tersebut Terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan dan meminta agar persidangan dilanjutkan.

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam denga nomor polisi DN 2895 MI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan keterangan saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah sebaliknya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative Pertama sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. “ Barang siapa “
2. “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Halaman 9 PUTUSAN Nomor 59/Pid.B/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. “dengan memakai nama palsu atau sifat palsu, dengan memakai tipu muslihat atau dengan memakai rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan seseorang agar orang tersebut menyerahkan sesuatu benda atau mengadakan peringatan utang atau meniadakan suatu piutang.”

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa tersebut adalah Terdakwa WIWIN Alias PAPA ZAIN yakni orang yang telah di hadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Pekara: PDM-16/Dongg/Epp.2/02/2018 tertanggal..... Februari 2018 ;

Menimbang bahwa dipersidangan, saksi – saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan terdakwa sendiri telah mengakui bahwa terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah benar terdakwa yang identitasnya dan sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang ternyata cocok antara satu dan lainnya. Oleh karena itu dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mengenai apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya akan ditentukan dalam pertimbangan Majelis Hakim selanjutnya ;

Ad. 2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Halaman 10 PUTUSAN Nomor 59/Pid.B/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan Terdakwa bertujuan untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain, namun perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum dan hak orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, terbukti bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2018 sekitar pukul 10.00 Wita telah melarikan 1 (satu) unit sepeda motor sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi DN 2895 MI milik Saksi AMIRRUDIN Alias AMIR yang mana sebelumnya Terdakwa meminjam motor tersebut dengan alasan untuk digunakan mengambil uang di rumah Saksi AKBAR SiDIK Alias ABA dan akan segera mengembalikan sepeda motor tersebut akan tetapi, Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi AMIRUDDIN Alias AMIR setelah mengambil uang di rumah saksi AKBAR SIDIK Alias ABA melainkan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumahnya yang berada di Kelurahan Kayu Malue.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi AMIRUDDIN setelah mengambil uang di rumah Saksi AKBAR SIDIK dan motor tersebut terus berada dalam penguasaan Terdakwa hingga Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017, maka perbuatan Terdakwa telah melanggar hukum dan telah melanggar hak orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi

Ad. 3 Unsur “dengan memakai nama palsu atau sifat palsu, dengan memakai tipu muslihat atau dengan memakai rangkaian kata-kata bohong,

Halaman 11 PUTUSAN Nomor 59/Pid.B/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggerakan seseorang agar orang tersebut menyerahkan sesuatu benda atau mengadakan peringatan utang atau meniadakan suatu piutang”.

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, sehingga tindakan yang didakwakan dianggap telah terbukti dengan dibuktinya salah satu saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2018 sekitar pukul 10.00 Wita telah melarikan 1 (satu) unit sepeda motor sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam denga nomor polisi DN 2895 MI milik Saksi AMIRRUDIN Alias AMIR yang mana sebelumnya Terdakwa meminjam motor tersebut dengan alasan untuk digunakan mengambil uang di rumah Saksi AKBAR SiDIK Alias ABA dan akan segera mengembalikan sepeda mkotor tersebut akan tetapi, Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi AMIRUDDIN Alias AMIR setelah mengambil uang di rumah saksi AKBAR SIDIK Alias ABA melainkan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumahnya yang berada di Kelurahan Kayu Malue dan motor tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa sampai dengan Terdakwa di tangkap oleh Polisi pada tanggal 21 Desember 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa telah memakai tipu muslihat agar saksi AMIRUDDIN Alias AMIR menyerahkan sepeda motornya agar diserahkan kepada Terdakwa yakni dengan cara Terdakwa menggunakan alasan menggunakan sepeda motor milik saksi AMIRUDDIN Alias AMIR untuk digunakan mengambil uang ke rumah Saksi AKBAR SIDIK Alias ABA dan Terdakwa berjanji akan segera mengembalikan sepeda motor tersebut sehingga saksi AMIRUDDIN Alias AMIR menyerahkan sepeda motor miliknya tersebut kepada Terdakwa.

Halaman 12 PUTUSAN Nomor 59/Pid.B/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena inisiatif penguasaan sepeda motor tersebut adalah bukan berasal dari pemilik motor yakni Saksi AMIRUDDIN Alias AMIR melainkan inisiatif penguasaan sepeda motor tersebut berasal dari Terdakwa yang diawali oleh perbuatan Terdakwa memakai tipu muslihat sehingga Saksi AMIRUDDIN Alias AMIR menyerahkan sepeda motor miliknya tersebut kepada Terdakwa dengan demikian unsur **“dengan memakai nama palsu atau sifat palsu, dengan memakai tipu muslihat atau dengan memakai rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan seseorang agar orang tersebut menyerahkan sesuatu benda atau mengadakan peringatan utang atau meniadakan suatu piutang”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa tidaklah dimaksudkan sebagai pembalasan dendam namun diharapkan dapat menjadikan pembelajaran pada diri terdakwa agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaikinya, sehingga Majelis Hakim menganggap bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini adalah patut dan setimpal dengan kesalahan terdakwa serta telah pula memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 13 PUTUSAN Nomor 59/Pid.B/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari penahanan yang telah ia jalani maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi DN 2895 MI yang telah disita dari Polres Sigi maka dikembalikan kepada AMIRUDDIN alias AMIR;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain , yakni Saksi AMIRUDDIN Alias AMIR ;

Hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan – peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

Halaman 14 PUTUSAN Nomor 59/Pid.B/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **WIWIN alias PAPA ZAIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **WIWIN alias PAPA ZAIN**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi DN 3895 MI;

Dikembalikan kepada AMURUDDIN alias AMIR;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **23 April 2018** oleh kami, **AHMAD GAZALI, S.H.** selaku Hakim Ketua, **MUHAMMAD TAOFIK, S.H.** dan **SULAEMAN, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **25 April 2018**, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **MARYANTO MANTONG PASOLANG, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala yang dihadiri **IMRAN ADIGUNA, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

MUHAMMAD TAOFIK, S.H.

AHMAD GAZALI, S.H.

Halaman 15 PUTUSAN Nomor 59/Pid.B/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SULAEMAN,S.H

Panitera Pengganti

MARYANTO MANTONG PASOLANG,S.H

Halaman 16 PUTUSAN Nomor 59/Pid.B/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)